



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diperbarui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan dan Anggaran pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);

11. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas atau disebut Renstra adalah dokumen perencanaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut Rencana Kerja atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode I (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disingkat RKA Kementerian adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disingkat RKA Unit Kerja adalah dokumen rencana keuangan tahunan Unit Kerja yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja, yang disusun menurut RKA Kementerian.
8. Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disingkat BA K/L adalah bagian anggaran yang menampung belanja pemerintah pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada kementerian/lembaga.
9. Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang di dalamnya berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, klasifikasi rincian *output*, rincian *output*, metode pelaksanaan, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan.
10. Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
11. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja Kementerian

- PPN/Bappenas yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
 13. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
 14. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
 15. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi rencana besaran biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian Kegiatan yang tercantum di dalam KAK.
 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan Kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 17. Rupiah Murni yang selanjutnya disingkat RM adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
 18. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
 20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari badan pengawas keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.

22. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
23. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Kerja Kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL.
24. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
25. Sistem Informasi Perencanaan Internal Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut SIRENA adalah Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan informasi terkait perencanaan Kegiatan pemerintah, seperti layanan perencanaan Kegiatan penyusunan Renja, dan layanan perencanaan penyusunan RKP dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik.
26. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.
27. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan RKA Kementerian.
28. Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
30. Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana yang dibuat oleh KPA yang menggambarkan kebutuhan dana yang akan ditarik

dari kas negara untuk pelaksanaan Kegiatan satuan kerja dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
32. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
33. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
34. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
36. Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II dan/atau satuan kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang akan melaksanakan kegiatan dan anggaran.
37. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
38. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Unit Kerja dalam penyusunan usulan RKA Kementerian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan Kegiatan dan anggaran;
- b. biro umum dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan urusan keuangan;
- c. biro perencanaan, organisasi dan tata laksana dalam melakukan penelitian RKA Kementerian, pemantauan dan evaluasi Kegiatan dan anggaran; dan
- d. APIP dalam melakukan reviu RKA Kementerian dan melakukan reviu atas KAK dan RAB Kegiatan Unit Kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan Kegiatan dan anggaran pada Kementerian PPN/Bappenas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan prinsip manajemen risiko organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

BAB II PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perencanaan Kegiatan dan anggaran meliputi:

- a. penyusunan Renja; dan
- b. penyusunan RKA Kementerian.

Bagian Kedua Penyusunan Renja

Pasal 5

- (1) Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RKP serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Pagu Anggaran yang terdiri atas alokasi RM, PHLN, dan sumber lainnya.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, sasaran strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Pasal 6

Proses penyusunan Renja meliputi:

- a. penyusunan rancangan awal Renja;
- b. penyusunan rancangan Renja; dan
- c. pemutakhiran rancangan Renja.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Unit Kerja.
- (2) Dalam menentukan muatan rancangan awal Renja, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. arahan direktif Presiden;
 - b. Program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RKP; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menentukan muatan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas indikasi pendanaan, Unit Kerja melakukan identifikasi kebutuhan Kegiatan yang dapat bersumber dari RM,

PHLN, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Unit Kerja.
- (2) Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penyempurnaan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi rancangan Renja setelah rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada Unit Kerja.
- (3) Rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri tentang Renstra;
 - b. rancangan awal RKP;
 - c. Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
 - d. peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan yang memuat penyempurnaan atas KRO, RO, lokasi, target, alokasi, dan komponen.
- (5) Unit Kerja menyampaikan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dan dalam sistem informasi SIRENA.
- (6) Penyampaian rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dokumen pendukung berupa KAK dan RAB.
- (7) Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana menghimpun rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menjadi rancangan Renja.
- (8) Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana menuangkan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA, untuk selanjutnya ditelaah oleh direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- (9) Kementerian PPN/Bappenas mengunggah rancangan Renja dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.
- (10) Rancangan Renja disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.
- (11) Menteri atau Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama atas nama Menteri menyampaikan surat

pemberitahuan telah menyampaikan rancangan Renja-KL melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Unit Kerja.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan rancangan akhir RKP atau Peraturan Presiden tentang RKP dan Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran disampaikan kepada Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja menyampaikan pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dan dalam Sistem Informasi SIRENA.
- (4) Penyampaian pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dokumen pendukung berupa KAK dan RAB.
- (5) Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana menghimpun pemutakhiran rancangan Renja yang disampaikan oleh Unit Kerja, untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (6) Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA, untuk selanjutnya ditelaah oleh direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- (7) Muatan Renja yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi dasar Unit Kerja dalam penyusunan RKA Kementerian.

Pasal 10

- (1) Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Renja melalui pertemuan tiga pihak.
- (2) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pertemuan tiga pihak I dilaksanakan dalam rangka penelaahan rancangan Renja; dan
 - b. pertemuan tiga pihak II dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja.
- (3) Pertemuan tiga pihak melibatkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai mitra.
- (4) Dalam hal terdapat usulan terkait perubahan atas indikasi RO Prioritas yang tercantum dalam Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan/atau Pagu Anggaran, termasuk lokasi, target dan alokasinya, Unit Kerja dan biro perencanaan,

organisasi, dan tata laksana melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan direktorat mitra dan penanggung jawab prioritas nasional di Kementerian PPN/Bappenas sebelum dilakukan kesepakatan pada pertemuan tiga pihak.

- (5) Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana.
- (6) Hasil penelaahan dalam pertemuan tiga pihak dituangkan dalam catatan hasil pertemuan tiga pihak.
- (7) Unit Kerja dan biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana melakukan perbaikan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rangka penyusunan Renja dan pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi Renja berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak.

Pasal 11

- (1) Kementerian PPN/Bappenas dapat melakukan perubahan Renja-KL pada tahun perencanaan dan/atau pada periode tahun pelaksanaan.
- (2) Perubahan Renja-KL pada periode tahun perencanaan dilakukan setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- (3) Perubahan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:
 - a. perubahan Renstra-KL;
 - b. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga;
 - c. hasil penelaahan RKA kementerian/lembaga;
 - d. kebijakan Presiden;
 - e. Alokasi Anggaran hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Menteri; dan/atau
 - g. perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen Renja-KL.
- (4) Perubahan Renja-KL pada periode pelaksanaan dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun pelaksanaan.
- (5) Perubahan Renja-KL pada periode tahun pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:
 - a. perubahan Renstra-KL;
 - b. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
 - d. perubahan DIPA;
 - e. pemutakhiran RKP;
 - f. kebijakan Presiden;

- g. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Menteri;
 - h. proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; dan/atau
 - i. perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen Renja-KL.
- (6) Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana mengusulkan perubahan Renja-KL kepada direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, apabila terdapat:
- a. perubahan Renstra-KL;
 - b. perubahan yang terkait dengan prioritas nasional;
 - c. perubahan visi, misi, sasaran strategis, Program dan Kegiatan, termasuk sasaran, indikator, target dan alokasinya;
 - d. perubahan yang terkait dengan pencapaian sasaran RKP; dan/atau
 - e. perubahan yang terkait dengan sumber pendanaan yang berasal dari PHLN, surat berharga syariah nasional, pinjaman dalam negeri, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (7) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disepakati dalam pertemuan tiga pihak.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKA Kementerian

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) RKA Kementerian disusun berdasarkan:
- a. RKP;
 - b. Renja;
 - c. Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas sesuai Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan; dan
 - d. Standar Biaya.
- (2) RKA Kementerian disusun menggunakan instrumen indikator kinerja, Standar Biaya, dan evaluasi kinerja dengan menggunakan pendekatan:
- a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berbasis kinerja.

Pasal 13

- (1) Struktur RKA Kementerian memuat:
- a. rincian anggaran; dan
 - b. informasi kinerja.
- (2) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit disusun menurut:
- a. Program;
 - b. Kegiatan;
 - c. Keluaran; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, paling sedikit disusun menurut:

- a. hasil;
 - b. Keluaran; dan
 - c. indikator kinerja.
- (4) Penyusunan RKA Kementerian dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan dan dilengkapi dengan:
- a. KAK;
 - b. RAB; dan
 - c. RPD.
- (5) Penyusunan RKA Kementerian memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi:
- a. prinsip belanja berkualitas;
 - b. pemenuhan alokasi dasar;
 - c. pembatasan alokasi untuk belanja tertentu;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu;
 - e. penandaan anggaran;
 - f. penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran;
 - g. sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah;
 - h. kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan;
 - i. pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara;
 - j. pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan:
 1. bantuan pemerintah;
 2. belanja bantuan sosial;
 3. kontrak tahun jamak; dan
 4. kerjasama pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan; dan
 - k. Standar Biaya.

Pasal 14

- (1) KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a disusun untuk menggambarkan RO yang akan dihasilkan oleh Unit Kerja.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. dasar hukum;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. sasaran;
 - f. ruang lingkup;
 - g. keluaran dan dampak;
 - h. jangka waktu;
 - i. metode pelaksanaan;
 - j. ketentuan dan persyaratan kompetensi minimal (untuk Kegiatan jasa konsultansi); dan
 - k. pembiayaan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan memerlukan penyedia jasa konsultansi, unit kerja dapat mengajukan usulan pengadaan jasa konsultansi kepada PPK.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari biro sumber daya manusia, biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana, biro umum, biro hukum, dan inspektorat bidang akuntabilitas keuangan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan:
 - e. kebutuhan dan urgensi pengadaan jasa konsultansi dari Unit Kerja;
 - f. ketersediaan anggaran; dan
 - g. persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b disusun untuk menjelaskan kebutuhan biaya berdasarkan akun belanja atas tahapan atau komponen Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah RO.

Pasal 16

RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf c disusun oleh Unit Kerja dengan menggambarkan rencana penarikan anggaran dalam satu tahun anggaran.

Paragraf 2

Penyesuaian, Penelitian, dan Reviu RKA Kementerian, KAK, dan RAB Kegiatan Unit Kerja

Pasal 17

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana melakukan Penelitian RKA Kementerian, KAK, dan RAB Kegiatan Unit Kerja.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (4) Verifikasi dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk meneliti:
 - a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA Kementerian dengan sasaran kinerja dalam Renja dan RKP;
 - b. kesesuaian total pagu dalam RKA Kementerian dengan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. kesesuaian sumber dana dalam RKA Kementerian dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. penggunaan akun belanja dan penerapan Standar

Biaya seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan;

- e. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan; dan
 - f. kelengkapan dokumen pendukung RKA Kementerian PPN/Bappenas antara lain KAK, RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada inspektur utama untuk dilakukan reuiu.

Pasal 18

- (1) Inspektur utama melakukan reuiu RKA Kementerian, KAK, dan RAB Kegiatan Unit Kerja.
- (2) Reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah penganggaran.
- (3) Dalam melaksanakan reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur utama menggunakan pendekatan prinsip risiko meliputi:
 - a. area Kegiatan termasuk prioritas nasional, Kegiatan prioritas utama, dan proyek strategis nasional berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan RKP;
 - b. belanja modal dengan nilai material dan berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko inspektorat utama;
 - c. tugas atau fungsi baru di Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. berpotensi dan/atau pernah menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dapat mempengaruhi simpulan/opini; atau
 - e. rekomendasi khusus untuk dilakukan reuiu berdasarkan hasil penelitian RKA Kementerian oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana.
- (4) Reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan anggaran dikaitkan dengan Standar Biaya yang ditetapkan;
 - b. kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran;
 - c. kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan;
 - d. kelengkapan dokumen pendukung RKA Kementerian antara lain RKA Unit Kerja, KAK, rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
 - e. kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan; dan

- f. memastikan pelaksanaan/pengalokasian tematik tertentu sesuai penugasan.
- (5) Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Unit Kerja untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan; dan
 - b. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana.

Pasal 19

Reviu RKA Kementerian, KAK, dan RAB Kegiatan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal diperlukan, penelitian RKA Kementerian, KAK, dan RAB Kegiatan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA Kementerian, KAK, dan RAB Kegiatan Unit Kerja.
- (2) Inspektur utama dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dalam melakukan reviu RKA kementerian/lembaga.

Pasal 21

- (1) Unit Kerja melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian RKA Kementerian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dan hasil reviu yang telah dilakukan oleh inspektur utama.
- (2) RKA Kementerian yang telah diperbaiki atau disesuaikan, dihimpun oleh biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dan ditandatangani oleh Menteri untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui direktorat jenderal anggaran untuk ditelaah.

Paragraf 3

Penyesuaian, Penelitian, Reviu, dan Penelaahan RKA Kementerian, KAK, dan RKA Unit Kerja berdasarkan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara beserta nota keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menyampaikan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas hasil kesepakatan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan anggaran pada Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja menyesuaikan RKA Kementerian berdasarkan Pagu Anggaran menjadi RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran.

- (3) Terhadap hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penelitian, reviu, dan penelaahan RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran.
- (4) Ketentuan mengenai penelitian dan reviu RKA Kementerian berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 berlaku terhadap penelitian dan reviu RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran.
- (5) Penelaahan RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri terhadap ketepatan sasaran RKA Kementerian hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan sasaran Renja-KL dan RKP; dan
 - b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA Kementerian hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
- (6) RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan daftar hasil penelaahan RKA Kementerian.

Pasal 23

- (1) Daftar hasil penelaahan RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), ditetapkan oleh direktur anggaran bidang selaku mitra kementerian/lembaga atas nama Menteri Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan November.
- (2) Daftar hasil penelaahan RKA Kementerian berdasarkan Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk di dalamnya rincian alokasi Kementerian PPN/Bappenas tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA Kementerian PPN/Bappenas

Pasal 24

- (1) Penyusunan DIPA Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh Menteri dengan berpedoman pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) DIPA Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelaahan RKA Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) DIPA Kementerian PPN/Bappenas berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah

mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara.

- (4) DIPA Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penetapan Pengelola Anggaran dan Tim Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 25

Dalam melaksanakan Kegiatan dan anggaran, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan pejabat pengelola anggaran dan tim pelaksana Kegiatan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Anggaran

Pasal 26

- (1) Unit Kerja menyusun rencana Kegiatan dan RPD.
- (2) Unit Kerja dibantu oleh PPK untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan dan pencairan anggaran.

Pasal 27

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dijabat oleh aparatur sipil negara yang memiliki tugas, fungsi, dan peran dalam pengelolaan anggaran serta memiliki persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Pejabat fungsional dapat ditugaskan secara individu atau tim untuk membantu pelaksanaan tugas pimpinan Unit Kerja, melalui:
 - a. penugasan kepada seorang pejabat fungsional atau beberapa pejabat fungsional untuk melaksanakan Kegiatan secara mandiri; dan
 - b. penugasan kepada beberapa orang pejabat fungsional untuk melaksanakan Kegiatan dalam bentuk tim/kelompok kerja dengan memperhatikan analisis beban kerja.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan dapat ditugaskan oleh pimpinan Unit Kerja dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dan pencairan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana Kegiatan dan RPD yang telah disusun oleh Unit Kerja.
- (2) Pelaksana Kegiatan Unit Kerja adalah aparatur sipil negara yang terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau staf khusus Menteri.

- (3) Jasa konsultan dapat diadakan dengan memastikan tidak terjadi duplikasi pekerjaan dengan pegawai Unit Kerja dan untuk spesifik Kegiatan yang belum bisa ditangani oleh pegawai Kementerian PPN/Bappenas.

Bagian Ketiga
Revisi Anggaran

Pasal 29

- (1) Revisi anggaran dapat berupa:
 - a. revisi dalam hal Pagu Anggaran berubah;
 - b. revisi dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan/atau
 - c. revisi administrasi.
- (2) Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perubahan anggaran termasuk rincian yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja BA K/L.
- (3) Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja BA K/L dan/atau bagian anggaran bendahara umum negara yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) BA K/L yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan.
- (4) Revisi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi revisi yang disebabkan oleh perbaikan/ralat/koreksi administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, pembukaan blokir, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi.
- (5) Kewenangan revisi anggaran ditetapkan oleh:
 - a. Menteri selaku PA untuk:
 1. perubahan RKA yang tidak menyebabkan perubahan DIPA berupa perubahan POK; dan/atau
 2. perubahan revisi/substansi RKA untuk tertentu jenis yang menyebabkan perubahan DIPA dengan mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan; dan
 - b. Menteri Keuangan untuk perubahan RKA dan revisi administrasi yang menyebabkan perubahan DIPA.
- (6) Kebijakan revisi anggaran di Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (7) Dalam hal revisi anggaran merupakan usulan tambahan anggaran dari Unit Kerja pada tahun berjalan yang bersumber dari RM, PHLN, dan sumber lainnya, maka usulan tersebut dapat dialokasikan dengan mempertimbangkan:
 - a. arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra;
 - b. penugasan Presiden;
 - c. penugasan Menteri yang dilengkapi dengan hasil

- sidang kabinet/arahan Presiden;
- d. peraturan perundang-undangan terkait;
- e. hasil rapat pimpinan/arahan pimpinan; dan/atau
- f. ketersediaan anggaran.

Pasal 30

- (1) Jadwal pelaksanaan revisi anggaran ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Jumlah pelaksanaan revisi dalam 1 (satu) tahun anggaran mempertimbangkan kebijakan penilaian IKPA.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran pada Unit Kerja dilakukan oleh PPK dengan melibatkan Unit Kerja terkait dengan memanfaatkan sistem informasi pemantauan Kegiatan dan anggaran.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan capaian target Keluaran, realisasi anggaran, serta kendala pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
 - a. basis data dan informasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran Kementerian oleh biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana; dan
 - b. bahan untuk melakukan evaluasi oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk:
 - a. menilai perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan; dan
 - c. merumuskan tindakan korektif yang diperlukan.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi rekomendasi bagi PPK dan Unit Kerja untuk melakukan perbaikan pengelolaan Kegiatan dan anggaran.
- (6) Pemantauan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan selama tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 32

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran PPK dan Unit Kerja dilakukan oleh PPK dengan melibatkan Unit

Kerja terkait dengan memanfaatkan sistem informasi pemantauan Kegiatan dan anggaran.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran PPK dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap indikator kinerja, capaian keluaran Kegiatan, serta sasaran pelaksanaan Kegiatan dengan memanfaatkan sistem informasi pemantauan Kegiatan dan anggaran.
- (3) Evaluasi Kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi tindak lanjut perbaikan untuk perencanaan Kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi Kegiatan dan anggaran Kementerian digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana Kegiatan dan anggaran Unit Kerja tahun berikutnya.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan anggaran PPK dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada PPK dan Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan dan anggaran, PPK wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. laporan akhir pelaksanaan Kegiatan dan anggaran PPK.
- (2) Dalam melaksanakan Kegiatan dan anggaran, Unit Kerja wajib menyampaikan laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. laporan akhir pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan PPK kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh petunjuk teknis, standar operasional prosedur, atau ketentuan pelaksanaan lainnya dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan dan anggaran yang sedang berjalan pada Tahun Anggaran saat Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan atau selesainya tahapan proses tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

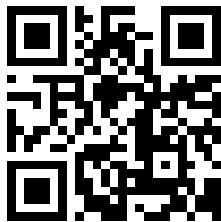
Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA